



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1199 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH GEBANGANOM DESA GEBANGANOM WETAN  
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Nomor: B-126/Kk.11.24/2/PP.00.4/04/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gebanganom Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gebanganom Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH GEBANGANOM DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gebanganom Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.b/120/Pgm/MI/1990 tanggal 20 November 1990.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Mei 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

FUL MUJAB/

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1100 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
GEBANGANOM DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN CEPIRING  
KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Gebanganom
2	Nomor Statistik Madrasah	111233240078
3	Alamat Madrasah	Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembaga Pendidikan Ma'arif

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 13 Gebanganom Wetan
2	Alamat Madrasah	RT 04 RW 02 Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Munyati Sullam, S.H. diperbaharui Nomor 26 tanggal 29 Juli 2024 Mafruchah Mustikawati, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 diperbaharui AHU- 0001097.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB